

SALINAN



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka keolahragaan dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, serta prestasi, sehingga keolahragaan mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan baik nasional maupun internasional serta kedudukan dan fungsi Jakarta sebagai ibukota negara, diperlukan kepastian hukum dalam keolahragaan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Dinas Olahraga dan Pemuda yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota dan Kabupaten Administrasi adalah Kota dan Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, diselenggarakan di daerah.
14. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
15. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
16. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
18. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik dan intelektual, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.
20. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
22. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.

23. Pelaku usaha atau badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, yayasan, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
24. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
25. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
26. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
27. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
28. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
29. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
30. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
31. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
32. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
33. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
34. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

36. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
37. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
38. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Standar keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
40. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
41. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
42. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
43. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
44. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi Keolahragaan sebagai berikut:

- a. mengembangkan potensi dan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial;
- b. membentuk watak dan kepribadian manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri; dan
- c. meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan daerah di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 3

Tujuan Keolahragaan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan olimpism;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan daerah; dan
- e. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. memperoleh informasi keolahragaan; dan
- h. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan keolahragaan.

Pasal 5

Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan;
- b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan keolahragaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Untuk mewujudkan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diselenggarakan keolahragaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Organisasi olahraga; dan
- c. Pelaku olahraga.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keolahragaan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyelenggarakan sekolah olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan olahraga;
 - f. memfasilitasi kegiatan olahraga dengan prasarana dan sarana olahraga yang memadai serta tenaga keolahragaan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi keolahragaan;
 - g. menyediakan prasarana dan sarana olahraga khusus dan tenaga keolahragaan untuk penyandang disabilitas;
 - h. menumbuhkembangkan sumber daya olahraga secara terus menerus untuk terselenggaranya kegiatan olahraga;
 - i. membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta industri olahraga;
 - j. mengembangkan dan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan;
 - k. menerapkan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - l. memfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pekan olahraga tingkat nasional dan internasional;
 - m. memberikan penghargaan;
 - n. mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat;
 - o. mencegah dan mengawasi terhadap doping;
 - p. mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
 - q. mengevaluasi pencapaian standar nasional keolahragaan; dan

- r. melaksanakan urusan bidang olahraga yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. mengatur penyelenggaraan keolahragaan sesuai kebijakan nasional keolahragaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan sanksi kepada yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Gubernur secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD dan/atau UKPD, instansi terkait, dan organisasi olahraga.
- (2) Gubernur selaku penanggungjawab pengelolaan Keolahragaan di daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Dinas, SKPD dan/atau UKPD, instansi terkait, dan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas, SKPD dan/atau UKPD, dan instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan ke dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - c. rencana strategis daerah di bidang keolahragaan; dan
 - d. rencana operasional keolahragaan daerah.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikat bagi:
- a. SKPD/UKPD terkait;
 - b. Organisasi olahraga;
 - c. Pelaku olahraga; dan
 - d. Masyarakat.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebijakan nasional dengan mengikutsertakan organisasi olahraga, pelaku olahraga, masyarakat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Olahraga

Pasal 11

- (1) Tugas organisasi olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab pengurus organisasi olahraga terpilih dan/atau ditunjuk induk organisasi cabang olahraga bersangkutan.
- (2) Tugas pengurus organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat daerah, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengembangkan olahragawan, tenaga keolahragaan, dan menggali pendanaan keolahragaan;
 - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau pelaku olahraga;
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pelaku Olahraga

Pasal 12

- (1) Tugas pelaku olahraga dalam penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab:
 - a. olahragawan;
 - b. pembina olahraga; dan
 - c. tenaga keolahragaan.
- (2) Tugas olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menanamkan nilai-nilai olimpism;
 - b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
 - c. mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
 - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan;
 - b. mengembangkan dan menggali pendanaan;
 - c. membina dan mengembangkan olahraga sesuai prinsip dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi olahraga, dan seni;
 - c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
 - d. menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama, dan etika;
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga ditujukan pada:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerjasama dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;

- c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar olahraga serta menjadikan olahraga sebagai budaya hidup.
 - (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
 - (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.
 - (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
 - (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Bagian Kedua

Olahraga Pendidikan

Pasal 15

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan anak usia dini.
- (2) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 16

- (1) Olahraga pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan wajib dibimbing oleh guru olahraga atau tenaga keolahragaan yang disiapkan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Guru olahraga atau tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan atau diperbantukan dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga pendidikan.
- (3) Dalam hal penyelenggara satuan pendidikan tidak memiliki guru olahraga atau tenaga keolahragaan, penyelenggara satuan pendidikan dapat mengajukan permintaan guru olahraga atau tenaga keolahragaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atau perguruan tinggi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga paling kurang tempat bermain bagi peserta didik.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang dapat digunakan untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain.
- (3) Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan akreditasi sekolah.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan olahraga bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis olahraga sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

Pasal 19

- (1) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat istimewa dalam kegiatan olahraga tertentu, Pemerintah Daerah atau organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.

- (2) Untuk mendukung prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, pelaku usaha, atau masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Besarnya beasiswa atau bantuan biaya kepada peserta didik serta bantuan prasarana dan sarana olahraga kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Olahraga Rekreasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan pelaku olahraga membina dan mengembangkan olahraga rekreasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dapat bersifat tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi, dan organisasi olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
 - a. manajemen perkumpulan olahraga;
 - b. pengembangan riset dan teknik keolahragaan;
 - c. sentra dan pusat kebugaran;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur; dan
 - e. sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan/atau pelaku olahraga, membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Olahraga rekreasi dapat juga diselenggarakan di tempat antara lain:
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; dan
 - h. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atau perguruan tinggi.

Pasal 27

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah wajib menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain, dan dilaksanakan paling kurang satu kali dalam seminggu.

- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan wajib menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atau Ketua organisasi olahraga atau perguruan tinggi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Olahraga Prestasi

Pasal 29

- (1) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang memadai.
- (2) Gubernur, pengurus organisasi olahraga, dan pelaku olahraga menyelenggarakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan komite olahraga provinsi, dan organisasi olahraga lain untuk membina dan mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga; dan
 - g. informasi keolahragaan.
- (2) Komite Olahraga Nasional Daerah, dan organisasi olahraga lain dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama organisasi olahraga membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - b. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk komite olahraga, organisasi cabang olahraga, dan organisasi cabang olahraga fungsional di tingkat provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan/atau kelurahan.
- (2) Pembentukan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengorganisasian organisasi cabang olahraga dan organisasi cabang olahraga fungsional ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi cabang olahraga fungsional sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi olahraga fungsional tingkat daerah, serta komite olahraga kota/kabupaten administrasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai penugasan dari Gubernur.

Pasal 36

- (1) Setiap organisasi olahraga wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi olahraga dan pencatatan organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah;
 - b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi; dan/atau
 - c. pekan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat kota/kabupaten administrasi dan/atau tingkat daerah.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
- a. memasyarakatkan olahraga;
 - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - c. menjaring bibit olahraga potensial;
 - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan olahraga bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Penanggungjawab kegiatan kejuaraan olahraga dapat mengasuransikan jaminan keselamatan dan/atau kesehatan tenaga keolahragaan yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga, penanggungjawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepolisian setempat.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga dapat menggunakan prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Pelajar/Antar Sekolah

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan/atau daerah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kejuaraan/Pekan Olahraga Antar Mahasiswa/Antar Perguruan Tinggi

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi antar daerah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun.

Pasal 49

- (1) Setiap mahasiswa/ perguruan tinggi dapat melakukan kejuaraan olahraga antar mahasiswa dan/ atau antar perguruan tinggi dalam kegiatan olahraga tertentu secara berkala, dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/ atau organisasi olahraga.
- (2) Kejuaraan olahraga antar mahasiswa dan/ atau antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke tingkat kejuaraan daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Kejuaraan/ Pekan Olahraga Antar Perkumpulan Olahraga

Pasal 51

- (1) Organisasi olahraga lingkup daerah dan/ atau kota/ kabupaten administrasi dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/ atau organisasi olahraga.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kejuaraan/ Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas untuk tingkat kota/ kabupaten administrasi dan/ atau daerah dan/ atau antar daerah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Tingkat Nasional dan/atau Internasional

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam pekan olahraga antar pelajar dan/atau mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam pekan olahraga antar perkumpulan olahraga dan/atau pekan olahraga tingkat nasional dan internasional.

Pasal 56

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.
- (2) Pengusulan penetapan daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi :

- a. olahragawan amatir; atau
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk:
- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
- a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan penasehat hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan
 - d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 59

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 61

- (1) Pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga tingkat daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus, memiliki tugas membina dan mengembangkan olahraga sesuai tanggung jawabnya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, organisasi olahraga atau masyarakat.

Pasal 62

Pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:

- a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
- b. didampingi pembina olahraga daerah;
- c. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 64

- (1) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memperoleh penghasilan minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual;

- d. memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualifikasi akademik;
- e. memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana olahraga untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan penghargaan, dan/atau sanksi sesuai kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas;
- i. memiliki kesempatan berperan dalam perumusan kebijakan keolahragaan; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 65

- (1) Tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang ingin bertugas di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Tenaga keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga, wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 67

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit :
- a. gelanggang remaja;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. gelanggang olahraga;
 - d. pusat pelatihan olahraga;
 - e. lapangan terbuka olahraga; dan
 - f. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 70

- (1) Gelanggang remaja dan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.

- (2) Gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) di setiap Kota Administrasi.
- (3) Pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (4) Lapangan terbuka olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
- (5) Prasarana olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 71

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 73

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat, harus memperhatikan tujuan keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 74

- (1) Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan daerah dan/atau nasional dan/atau internasional;
 - b. pekan olahraga daerah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival olahraga; dan
 - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 75

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Gubernur dan harus memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

Pasal 76

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri olahraga yang dilakukan pelaku usaha, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, sampai dengan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.

- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas terkait.
- (3) Portal *web* data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:
 - a. kebijakan nasional dan daerah dalam bidang olahraga;
 - b. organisasi olahraga;
 - c. pelaku olahraga;
 - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan
 - e. prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 79

Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dapat diakses oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Kepala SKPD, pengurus organisasi olahraga, pelaku olahraga, dan masyarakat.

BAB XIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 82

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - d. industri olahraga; dan
 - e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 83

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disetujui oleh DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d, meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
 - d. sport labelling.

- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGHARGAAN

Pasal 85

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, swasta, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 86

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri yang membidangi keolahragaan dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Setiap warga masyarakat dan/atau pelaku olahraga dalam melaksanakan kegiatan olahraga dilarang menggunakan dooping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan olahraga dilarang mengganggu ketertiban umum dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus organisasi olahraga atau lembaga organisasi olahraga membuat peraturan doping, larangan minuman keras atau minuman mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta mengganggu ketertiban umum dan keamanan disertai sanksinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bagi atlet dan atlet pemula yang bersertifikat dilarang menggunakan doping, minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

Pasal 89

Pengelola prasarana olahraga, wajib mewujudkan lingkungan prasarana olahraga sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XVII

RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pemakaian kolam renang;
 - b. pemakaian gedung olahraga;
 - c. pemakaian stadion olahraga;
 - d. pemakaian lapangan olahraga terbuka;
 - e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga;
 - f. pemakaian wisma atlet;
 - g. pemakaian gelanggang olahraga dan gelanggang remaja;
 - h. pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang olahraga; dan
 - i. pemakaian prasarana dan sarana keolahragaan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Retribusi Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi atlet berprestasi di dalam meningkatkan kemampuan prestasi olahraga dan dalam melaksanakan persiapan kejuaraan dan pasca kejuaraan.
- (2) Fasilitas yang wajib diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan retribusi prasarana dan sarana keolahragaan.
- (3) Atlet dan atlet pemula adalah non profesional yang disertifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitas dan pembebasan retribusi bagi atlet berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pada prasarana dan sarana keolahragaan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Gubernur bersama-sama dengan pengurus organisasi olahraga dan anggota masyarakat, melakukan pengawasan keolahragaan sesuai lingkup tugas dan kedudukannya.

- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.

Pasal 93

Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
- c. pencabutan sertifikat;
- d. pencabutan perizinan; dan/atau
- e. denda administratif.

Pasal 95

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan guru olahraga atau tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti menyediakan guru olahraga atau tenaga keolahragaan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga pendidikan untuk kegiatan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - c. penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan/atau sarana olahraga untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - d. penyelenggara satuan pendidikan dasar dan menengah dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan/atau sarana olahraga untuk olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - e. penyelenggara satuan pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyelenggarakan olahraga bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan terturut-turut;

- f. penyelenggara pendidikan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - g. pengelola atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - h. pengelola atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan sengaja atau terbukti menyediakan tenaga keolahragaan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
 - i. pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dengan sengaja atau terbukti tidak menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - j. pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dengan sengaja atau terbukti tidak menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi untuk kegiatan olahraga rekreasi pada instansinya atau perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat diberikan kepada:
- a. pimpinan atau ketua organisasi olahraga dengan sengaja tidak mencatatkan organisasinya pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga dengan sengaja atau terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton dengan sengaja atau terbukti tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang penontonnya tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan dan/atau mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat diberikan kepada:
- a. olahragawan amatir atau tenaga keolahragaan yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah dengan sengaja atau terbukti mendukung olahraga atau bertugas di daerah lain tidak mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1);

- b. olahragawan warga negara asing ikutserta dalam kegiatan olahraga di daerah atau tenaga keolahragaan warga negara asing dengan sengaja atau terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2);
 - c. pembina olahraga warga negara asing yang bertugas dalam organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; dan
 - d. penanggung jawab atau pengurus organisasi olahraga dengan sengaja atau terbukti tidak memenuhi hak tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat diberikan kepada:
- a. pelaku usaha dengan sengaja atau terbukti melakukan usaha industri olahraga tidak mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
 - b. penanggung jawab dengan sengaja atau terbukti melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tidak mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);

Pasal 96

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian pelanggaran yang dilakukan;
 - b. kewajiban yang harus dipenuhi; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Dinas melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e sesuai kewenangannya.

Pasal 97

Pembatalan rekomendasi atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2);

- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pembatalan rekomendasi atau pencatatan;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas dapat melakukan penghentian kegiatan olahraga yang dilakukan secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan dihentikan, Kepala Dinas melakukan pengawasan agar kegiatan yang dihentikan tidak dilakukan kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 98

- (1) Atlet dan atlet pemula yang bersertifikat harus menjaga prestasinya, apabila prestasi tersebut secara berturut-turut menurun dan/atau tidak dipertahankan, maka akan dilakukan pencabutan sertifikat berikut fasilitasnya.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2);
 - b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas mencabut sertifikat dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan sertifikat; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status sertifikat yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut sertifikatnya.

Pasal 99

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Dinas menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2);
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Dinas mencabut izin dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas memberitahukan kepada yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Dinas bersama Kepala Satpol PP melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, dapat dikenakan kepada pelanggaran baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (2) Denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), dapat diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja atau lalai meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah ada baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dipidana sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- (3) Setiap orang yang menyediakan prasarana keolahragaan berupa bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- (4) Setiap orang yang menyediakan prasarana keolahragaan berupa bangunan gedung tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Peraturan Zonasi dipidana sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Semua ketentuan yang berkaitan dengan keolahragaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 501



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah yang merupakan bagian dari sistem tersebut.

Selama ini keolahragaan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan belum mengatur semua aspek keolahragaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan permasalahan keolahragaan saat ini dan akan datang.

Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani sekedarnya, akan tetapi harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan pihak-pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga

termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan. Seluruh subsistem tersebut diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, pemberdayaan organisasi olahraga, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan beredanya.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Tahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat kelurahan, kecamatan, kota / kabupaten administrasi, provinsi atau daerah, nasional, dan internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh ruang lingkup olahraga melibatkan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat, saling bersinergi sehingga membentuk suatu bangunan sistem keolahragaan daerah sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Provinsi DKI Jakarta tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, keolahragaan di Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menanamkan nilai-nilai olimpism, seperti memiliki daya juang untuk menjadi yang terbaik, budaya unggul, menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, persahabatan, kejujuran, sportivitas, dan disiplin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sekolah olahraga, misalnya: sekolah khusus olahragawan, antara lain sekolah menengah pertama (SMP) olahraga dan sekolah menengah atas (SMA) olahraga dan sekolah menengah kejuruan (SMK) olahraga.

Huruf f

Yang dimaksud memfasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui:

- (a) rapat koordinasi daerah;
- (b) rapat kerja daerah; dan/atau

- (c) rapat konsultasi daerah, dan diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, dan instansional multi sektoral.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan induk organisasi cabang olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi olahraga bertujuan membina dan mengembangkan satu cabang/jenis olahraga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah adalah pengurus cabang olahraga yang berada di provinsi (pengurus provinsi).

Yang dimaksud dengan organisasi cabang olahraga tingkat kota/kabupaten administrasi adalah pengurus cabang olahraga yang berada di kota administrasi atau kabupaten administrasi (pengurus kota / kabupaten administrasi).

Yang dimaksud dengan organisasi cabang olahraga tingkat kecamatan adalah pengurus cabang olahraga yang berada di kecamatan (pengurus kecamatan).

Yang dimaksud dengan organisasi cabang olahraga tingkat kelurahan adalah pengurus cabang olahraga yang berada di kelurahan (pengurus kelurahan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif adalah bahwa olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tahapan pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat, dengan tujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan atau membangun hubungan sosial dan/atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan/atau nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggaraan olahraga rekreasi di tempat pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan pasiennya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jenis olahraga di panti lanjut usia sekurang-kurangnya senam.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagi perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 10 orang dapat bergabung dengan perusahaan lain dalam melakukan olahraga bersama.

Penyelenggaraan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh pada perusahaan selain untuk meningkatkan produktivitas kerja juga untuk meningkatkan kesehatan, kebudagaran, kegembiraan, dan hubungan sosial antar pimpinan dan/atau antar pegawai atau pekerja/buruh.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan kejuaraan olahraga adalah pertandingan/perlombaan untuk satu jenis cabang olahraga dan/atau pertandingan/perlombaan untuk beberapa jenis cabang olahraga.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan berjenjang adalah tingkat kelurahan,
kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan tingkat daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan olahragawan amatir adalah pengolahragaga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Persyaratan menjadi olahragawan ditentukan oleh induk organisasi olahraga yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Olahragawan yang menjadi pegawai negeri di Pemerintah Daerah adalah kepada olahragawan amatir yang berprestasi meraih medali emas di tingkat nasional atau medali perak di tingkat regional atau perunggu di tingkat kejuaraan dunia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan olahragawan warga negara asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5003